



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 30 Telepon 0411-371 336, 388 2368

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAROS
Nomor : 800/15/KPTS/Disdik/IV/2012

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
DI DALAM LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 018/Kep telah ditetapkan tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta;

b. bahwa sehubungan Sub "a" diatas dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) didalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Taman Kana-Kanak (TK);

3. Peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam sistem Pendidikan Nasional;

4. Keputusan menteri Pendidikan Nasional:

a. Nomor 0173/1987 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6262/U/1934;

b. Nomor 0486/V/1962;

c. Nomor 125/V/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 602/V/1995;

d. Nomor 1761/A2.12/Kp/1995, tanggal 22 April 2007;

e. Undang-undng Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3339);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi di lingkungan Negara Republik

perhatikan

Permohonan dari Ketua Yayasan
Taman Kanak-Kanak Nomor : 01 TK.M.
Tanggal 30 Januari 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Memberikan persetujuan penyelenggaraan pendirian dan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Mekar Jaya Desa Samaenre, Kecamatan Mallawa;
Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila terjadi penyelenggaraan diluar dari ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor : 0486/U/1993 tentang Pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut;
Keputusan ini mulai sejak berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Maros
Pada Tanggal : 17 April 2012

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kepala Bidang PLS.


Dra. H. KARTINI
Pangkat Pembina Tk. I
NIP : 19580515 198803 2 002

Penyusunan Yth:

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Mindikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur TK dan SD Dirjen Mendikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Mendikdasmen Depdiknas di Jakarta
6. Kepala Subdin Dikdas Dinas pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
7. Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Maros
8. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mallawa
9. Ketua Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Mekar Jaya
10. Peringgal